



# Mengenal Perbedaan Bank Garansi, Letter Of Credit, Wali Amanat, & Kliring

Risma Aini Wulandari<sup>1</sup>, Nadhilah Syarafina<sup>2</sup>, Ervina Eka Sari<sup>3</sup>, Rini Puji Astuti<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Perbankan Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>1</sup>[Risma73wulan@gmail.com](mailto:Risma73wulan@gmail.com), <sup>2</sup>[nadhilahpipi18@gmail.com](mailto:nadhilahpipi18@gmail.com), <sup>3</sup>[Viinasr3@gmail.com](mailto:Viinasr3@gmail.com), <sup>4</sup>[rinipuji.astuti111983@gmail.com](mailto:rinipuji.astuti111983@gmail.com),

## Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi perbedaan mendasar antara empat instrumen keuangan yang sering digunakan dalam transaksi perbankan dan perdagangan internasional: bank garansi, letter of credit (LoC), wali amanat, dan kliring. Bank garansi berfungsi sebagai jaminan dari bank atas kewajiban debitur, memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam hal gagal bayar. Letter of credit adalah instrumen yang menjamin pembayaran kepada penjual, sehingga meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak dalam transaksi internasional. Wali amanat berfungsi sebagai perwakilan untuk menjaga dan mengelola aset pihak ketiga, sering digunakan dalam konteks investasi dan pengelolaan dana. Kliring, di sisi lain, adalah proses penyelesaian transaksi antara bank, yang memungkinkan transfer dana dan penyelesaian kewajiban secara efisien. Dengan memahami karakteristik, fungsi, dan konteks penggunaan dari masing-masing instrumen ini, pelaku usaha dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam pengelolaan risiko dan optimalisasi transaksi keuangan.

**Kata Kunci:** Bank Garansi, Letter of Kredit, Wali Amanat, Kliring

## PENDAHULUAN

Dalam dunia keuangan dan perbankan, terdapat berbagai instrumen yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Di antara instrumen tersebut, bank garansi, letter of credit, wali amanat, dan kliring merupakan komponen penting yang memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing.

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk menjamin kewajiban debitur. Letter of credit, di sisi lain, berfungsi sebagai instrumen pembayaran internasional yang memberikan jaminan kepada penjual bahwa mereka akan menerima pembayaran setelah memenuhi persyaratan tertentu. Wali amanat berperan sebagai pihak yang menjaga dan mengelola aset atau hak atas nama pihak lain, sementara kliring adalah proses penyelesaian transaksi antarbank yang memfasilitasi transfer dana.

Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara keempat instrumen tersebut, memahami manfaat dan tujuan dengan pemahaman yang jelas tentang perbedaan ini, diharapkan pembaca dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih instrumen yang sesuai dengan kebutuhan finansial.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder, yaitu buku, artikel jurnal, skripsi yang berkaitan dengan topik Mengenal Perbedaan Bank Garansi, Letter Of Credit, Wali Amanat, & Kliring

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### Bank Garansi

Bank garansi adalah merupakan sebuah jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah merupakan pihak yang dijamin. Biasanya fasilitas jaminan yang diberikan meliputi [Letter of Credit \(L/C\) untuk impor](#), L/C dalam negeri, serta shipping guarantee. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa bank garansi adalah agunan atau jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima agunan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam pelaksanaan fasilitas jaminan tersebut, umumnya melibatkan tiga pihak di dalamnya. Pihak pertama merupakan pihak penjamin yang merupakan bank untuk menerbitkan jaminan kepada nasabahnya. Pihak selanjutnya adalah pihak

terjamin yang merupakan nasabah. Pihak terjamin merupakan pihak yang mengajukan dan membuat permohonan terkait jaminan melalui bank. Pihak ketiga merupakan penerima jaminan yang akan menerima jaminan dari pengajuan nasabah oleh bank. Penerima jaminan memiliki hak untuk menerima jaminan dalam bentuk ganti atas adanya wanprestasi berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh pihak terjamin. (*Cimb Niaga*)

Tujuan bank garansi adalah untuk memastikan bahwa pihak kontraktor yang telah dinyatakan sebagai pemenang dalam proses tender tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak pemerintah, seperti mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang dalam melaksanakan proyek pemerintah. Selain itu, bank garansi juga berfungsi sebagai jaminan bagi pemerintah untuk mencairkan dana guna membiayai perbaikan atau pemeliharaan hasil pekerjaan jika kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya selama masa pemeliharaan. Dalam konteks ini, bank garansi menjadi instrumen penting dalam hubungan hukum antara pemerintah dan kontraktor, di mana pemerintah dapat mengajukan klaim pencairan bank garansi jika terjadi wanprestasi dari pihak kontraktor. Besar nilai jaminan bank garansi pemeliharaan biasanya ditetapkan sebesar 5% dari nilai kontrak konstruksi. Dengan demikian, bank garansi tidak hanya berfungsi sebagai jaminan finansial, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan pemerintah dalam pelaksanaan proyek konstruksi. (Diman Ade Mulada, 2013)

Manfaat bank garansi memberikan jaminan kepada penerima jaminan bahwa bank akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan jika nasabah tidak melaksanakan pekerjaan sesuai yang diperjanjikan atau wanprestasi. Hal ini menjamin keberlangsungan transaksi bisnis dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. (Nurul Jamilah, Irna Nurhayati, 2022)

### Letter of Credit

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah menurut Dewan Syariah Nasional yang tertera dalam kitab Fatwa MUI Nomor 34 yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah menurut Dewan Syariah Nasional yang tertera dalam kitab Fatwa MUI Nomor 35 yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam publikasi Internasional Chamber of Commerce (ICC) dinyatakan bahwa Letter of Credit (L/C) adalah perjanjian tertulis disetujui bank yang diberikan kepada penjual atas permintaannya dan sesuai dengan instruksi - instruksi pembeli untuk melakukan pembayaran yakni dengan cara membayar, mengakses dan negosiasi yang ditentukan dan atas dokumen-dokumen yang ditetapkan. Letter of Credit (L/C) adalah surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir (nasabah bank yang bersangkutan) dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dan importir tersebut. Atau L/C adalah janji tertulis dengan bank penerbit untuk membayar uang kepada penerima sepanjang dipenuhi persyaratan. (Irwan Maulana, 2020)

Salah satu tujuan penggunaan Letter of Credit dalam perdagangan internasional adalah untuk menjamin dan memperlancar pembayaran dari importir dengan memanfaatkan jasa perbankan. Letter of Credit akan menjadi jembatan bagi eksportir dan importir yang terpisah oleh negara yang belum saling kenal mengenal dengan baik. Untuk menengahi serta mengurangi risiko masing-masing pihak solusi yang ditawarkan adalah melalui mekanisme Letter of Credit akan memudahkan pelunasan pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta risiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Eksportir dapat menggantungkan kepercayaan pada Letter of Credit, karena pembayaran dapat terjamin, selain itu Letter of Credit dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Sedangkan bagi importir dengan adanya Letter of Credit tersebut berarti dengan dana yang minimum dapat mengimpor barang sedikit-tidaknya sampai barang tersebut datang. Importir akan merasa aman, karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan Letter of Credit belum terpenuhi. Bagi importir dengan adanya Letter of Credit tersebut berarti dengan dana minimum dapat mengimpor barang setidaknya sampai barang tiba, dan impor akan merasa aman karena bank akan menolak pembayaran kalau semua persyaratan Letter of Credit belum terpenuhi. (Mhd. Yadi Harahap, 2017)

Adapun manfaat dari adanya transaksi L/C Syariah diantaranya adalah  
Bagi Bank

- a. Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/free dari akad wakalah bil ujah dan kafalah
- b. Sumber pendapatan dalam bentuk bagi hasil dari akad wakalah bil ujah dan mudharabah
- c. Sumber pendapatan dalam bentuk imbalan dari wakalah bil ujah dan hawalah

Bagi Nasabah

- a. Menerima barang yang diimpor disertai dokumen pendukung yang sesuai
- b. Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran atau pinjaman (Irwan Maulana, 2020)
- c. Akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional

### Wali Amanat

Wali amanat merupakan individu dengan kepercayaan tanggungan untuk mengurus sebuah Property atau organisasi atas nama orang lain atau disebut sebagai pihak ketiga. Sebagai wakil bagi para investor atau hal ini wakif, wali amanat diberikan kebebasan dalam membuat keputusan yang menguntungkan entitasnya. Jadi dapat dikatakan selaku wali amanat adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas aliran dana dan pertanggung jawab langsung kepada investor/wakif.

Tujuan wali amanat adalah untuk mengelola aset atau properti untuk kepentingan pihak ketiga dengan cara yang bijaksana dan adil. Wali amanat harus memastikan bahwa aset dikelola demi kepentingan terbaik penerima manfaat, bukan untuk kepentingan sendiri.

Manfaat mannffaat keberadaan wali amanat antara lain :

- a. Perlindungan Kepentingan Investor : Wali amanat bertindak sebagai perwakilan pemegang obligasi, memastikan hak-hak mereka dilindungi dan emiten memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak perwaliamanatan. (Arasy Pradana A, Azis.,2020)
- b. Pengawasan Kinerja Emiten : Wali amanat memantau perkembangan pengelolaan kegiatan emiten dan memastikan bahwa informasi penting disampaikan kepada pemegang obligasi secara transparan. (Jurnal Insuri Ponorogo,2023)
- c. Fasilitasi Komunikasi : Wali Amanat menjembatani komunikasi antara emiten dan investor, memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. (Artha Investateknologi,2024)
- d. Penegakan Hak Hukum : Jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh emiten, wali amanat berwenang mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan pemegang obligasi, termasuk mengajukan gugatan di pengadilan. (Jurnal Unsrat,2022)

### Kliring

Kliring adalah suatu cara penyelesaian hutang-piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat dan surat berharga di suatu tempat tertentu yang disediakan lembaga kliring Bank Indonesia selaku penyelenggara atau pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar bank baik atas nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. (Modul klasikal LOB STIE Perbanas Surabaya)

Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain:

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
- b. Agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.
- c. Salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya. (Jesica Martina Pangau,2015)

Manfaat dari sistem kliring Bank Indonesia antara lain meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dengan memperjelas pengenalan sistem saldo debit dan penyelesaian kredit, keefisienan dana pengoperasian bank terkait dengan pembentukan cetakan dan pengelolaan tagihan kredit melalui pengenalan kompensasi dan penyelesaian rekening giro. (Danial Zakaria,2024)

## KESIMPULAN

Jurnal ini menjelaskan perbedaan mendasar antara empat instrumen keuangan penting dalam transaksi perbankan dan perdagangan internasional, yaitu bank garansi, letter of credit, wali amanat, dan kliring. Bank garansi berfungsi sebagai jaminan dari bank terhadap kewajiban debitur, melindungi pihak ketiga dalam hal wanprestasi. Letter of credit menjamin pembayaran kepada penjual, sehingga mengurangi risiko dalam transaksi internasional. Wali amanat bertindak sebagai perwakilan dalam mengelola aset pihak ketiga, dengan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan investor. Sementara itu, kliring adalah proses penyelesaian transaksi antar bank yang efisien.

Dengan memahami karakteristik dan fungsi masing-masing instrumen, pelaku usaha dan investor dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan risiko dan optimalisasi transaksi keuangan. Pengetahuan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam transaksi yang dilakukan, serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si. atas bimbingan, ilmu, serta arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas ini. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas kerja sama, komitmen, dan usaha terbaik yang telah diberikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tugas ini. Kami berharap hasil dari tugas ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan Ibu. Segala kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan lapang hati untuk perbaikan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cimb Niaga. [https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/pengertian-bank-garansi-dan-mekanismenya?utm\\_source=Mulada+ade+Diman,+PERANAN+BANK+GARANSI+DALAM+KONTRAK+KONSTRUKSI+ANTARA+PEMERINTAH+DENGAN+KONTRAKTOR](https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/pengertian-bank-garansi-dan-mekanismenya?utm_source=Mulada+ade+Diman,+PERANAN+BANK+GARANSI+DALAM+KONTRAK+KONSTRUKSI+ANTARA+PEMERINTAH+DENGAN+KONTRAKTOR)". *Jurnal IUS* vol.1.no 2(2013), 266,271.  
<https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/237/209>
- Jamilah Nurul, Irma Nurhayati, "Kedudukan Bank Garansi yang diklaim Penerima Jaminan saat Debitur Diputus PKPU oleh Pengadilan", *Jurnal Notary Law journal* vol.1.no. 4 (2022), 379.  
<https://www.notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/18>
- Mhd. harahap Yadi, "*LETTER OF CREDIT SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA*".(2017), 61.  
[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:YOn6RL8XAeEJ:scholar.google.com/+tujuan+letter+of+credit&hl=id&as\\_sdt=0.5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:YOn6RL8XAeEJ:scholar.google.com/+tujuan+letter+of+credit&hl=id&as_sdt=0.5)
- Maulana Irwan, "APLIKASI AKAD WAKALAH DALAM LETTER OF CREDIT BANK SYARIAH MANDIRI". *Jurnal As-Syukriyyah* vol.21.no 2(2020), 181. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/117>
- Mhd. Rifqi Mds, *Analisis wali amanat sebagai pelindung kepentingan wakaf dalam penerbitan cash waqf linked sukuk (cwl) ditinjau dari hukum perjanjian*.(2023),35.
- Maulana Irwan, "Aplikasi akad wakalah dalam letter of kredit Bank syariah mandiri". *Jurnal asy-syukriyyah* vol.21. no 2(2020),181. DOI: <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>
- Arfisyahputra Fauzan Nurholish, Berliana Manoppo, Anastasia Emmy Gerungan, "SANKSI HUKUM PADA PERUSAHAAN YANG GAGAL BAYAR OBLIGASI DALAM PASAR MODAL Indonesia". *Jurnal Lex Crime*vol.11.no.2(2022),129.[https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/38608/35218/82302?utm\\_source=](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/download/38608/35218/82302?utm_source=)
- Azis.A.Pradana Arasy. "Tugas dan Kewajiban Wali Amanat".*Hukum Online*.18 Mei 2020.  
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-kewajiban-wali-amanat-1t5a96124cf26be/?utm\\_source=](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-kewajiban-wali-amanat-1t5a96124cf26be/?utm_source=)
- Pangihutan Natanael Kaiji, Lastuti Aabubakar, Ema Rahmawati, "Tanggung Jawab Wali Amanat Kepada Pemegang Obligasi Dalam Hal Wali Amanat Melakukan Kelalaian Terhadap Kontrak Perwaliamanatan". *Jurnal hukum dan pranata sosial islam* vol.05,No.2(2023).  
[https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/4059/2374/?utm\\_source=](https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/download/4059/2374/?utm_source=)
- Arsy Wildany Nisa, "*PELAKSANAAN SISTEM KLIRING DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANGBANGKALAN*".(2013),16.[https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:h7N5prchljsJ:scholar.google.com/+pengertian+kliring&hl=id&as\\_sdt=0.5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:h7N5prchljsJ:scholar.google.com/+pengertian+kliring&hl=id&as_sdt=0.5)
- Pangau Martina Jesica, "PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK", *Lex Privatum* vol.3, No1(2015),31. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7023>
- zakariah Danial, "Analisis Peran Bank Indonesia dalam Sistem Kliring Nasional dan Penurunan Transaksi Sistem Kliring Nasional pada Bank Indonesia", *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* vol.15, no2(2024),2.  
[https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/download/4608/3636/22227?utm\\_source=](https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/download/4608/3636/22227?utm_source=)